



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG INSENTIF JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu ditetapkan Insentif Jasa Pelayanan pada RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- b. bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh sebagai pedoman dalam pembagian jasa pelayanan di lingkungan RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Jasa Pelayanan Pada Badan

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Adnaan WD Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 Nomor 16);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Nomor 63 Tahun 2015);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG INSENTIF JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADNAN WD PAYAKUMBUH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Insentif Jasa Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnan WD Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 22) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Insentif Jasa Pelayanan Pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber dari komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain dari operasional Rumah Sakit.
- (2) Jasa pelayanan bersumber dari tarif umum dan tarif yang berlaku untuk pasien JKN/BPJS Rumah Sakit ataupun tarif pasien pihak ketiga lainnya.
- (3) Besaran jasa pelayanan pasien umum untuk setiap jenis pendapatan adalah sesuai dengan besaran yang tercantum untuk masing-masing jenis pendapatan dalam peraturan tarif umum RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh yang berlaku.
- (4) Besaran jasa pelayanan pasien kerjasama pihak ketiga dimana tarif pelayanan tidak dirinci per item melainkan satu paket maka besaran jasa pelayanan adalah maksimal 40 % dari total pembayaran klaim yang dibayarkan pada RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh termasuk insentif jaga malam petugas yang diatur secara teknis dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

PARAF HIERARKI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Plt. KTU	A	2/08/2022
Plt. Direktur	B	2/8-2022
Plt. Kadis	Y	2/8-22

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2022

WALIKOTA PAYAKUMBUH,


y / 4 RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR 14